

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN BADAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
(KAJIAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2022)**

SKRIPSI



Oleh :

MOCH ALFIAN TRI MULYADI
NIM. 1911121003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN BADAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
(KAJIAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2022)**

SKRIPSI

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MOCH ALFIAN TRI MULYADI
NIM. 1911121003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**


Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL .22.Juni.2023

Oleh:

Pembimbing



Lolita Permanasari.,S.H.,M.Hum.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Siti Ngaisah, SH.,M.H

ABSTRAK

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Nasional di dalam angka 17 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Memastikan Peralihan Hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan. tujuan yang ingin dicapai adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 angka 17 apa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1. Dalam Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang dengan rinci mendeskripsikan terkait pokok masalah pada kehidupan sehari-hari dari fenomena sosial yang ada, serta dihubungkan dengan Perundang-undangan yakni Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, BPJS sebagai Persyaratan Pelayanan Publik. Rumusan masalah yang nantinya dijawab dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana analisis pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Intruksi Presiden Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 angka 17 Tidak sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 angka 1. Didalam kemampuan Penyelenggara dan kebutuhan masyarakat. di kemampuan penyelenggara masih banyak perlu ditinjau lebih lanjut dari Infrastruktur pelayanan BPJS belum cukup mumpuni, dan di dalam kebutuhan masyarakat jelas sangat ini bukan kebutuhan masyarakat dikarenakan dalam pengurusan peralihak hak atas tanah yang dibutuhkan adalah kepastian hukum tentang hak atas tanahnya sedangkan BPJS sendiri bergerak di dalam di bidang Kesehatan.

Kata Kunci : INPRES No 1 Tahun 2022, UU No 25 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat 1, BPJS Kesehatan

ABSTRACT

Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Guarantee Program in number 17 of Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Head of the National Land Agency Ensuring the Transfer of Land Rights because buying and selling is an active participant in the Health Insurance Program. the goal to be achieved is Presidential Instruction Number 1 of 2022 number 17 is it in accordance with Law Number 25 of 2009 concerning Public Services Article 20 paragraph 1. In this type of research is normative research which describes in detail the main issues in everyday life days of existing social phenomena, and connected with legislation, namely Presidential Instruction No. 1 of 2022, BPJS as a Public Service Requirement. The formulation of the problem that will be answered in this research is about how to analyze the implementation of Presidential Instruction Number 1 of 2022 number 17 against Law Number 25 of 2009 Concerning Public Services Article 20 paragraph 1

The results of this study show that the Presidential Instruction Number 1 of 2022 number 17 is not in accordance with Law 25 of 2009 concerning Public Services Article 20 number 1. Within the capabilities of the Administrator and the needs of the community. in terms of the ability of the organizers, there is still a lot that needs to be reviewed further. The BPJS service infrastructure is not sufficiently qualified, and in terms of community needs, it is clear that this is not a community need because in managing the transfer of land rights what is needed is legal certainty regarding land rights, while BPJS itself is engaged in in the Health sector.

Keywords: INPRES No. 1 of 2022, Law No. 25 of 2009 Article 20 Paragraph 1, Health BPJS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCH ALFIAN TRI MULYADI

Tempat/ Tanggal lahir : Lamongan, 19-05-2000

Nim : 1911121003

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Perumahan Bumi Candi Asri C2/58

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul "Problematika Kebijakan Badan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Kajian Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022)" dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan plagiasi.

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Juni 2023



MOCH ALFIAN TRI MULYADI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, kesersian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hai dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, SH., MH, atas arahannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Lolita Permanasari.,S.H.,M.H., yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang mana dengan ikhlas telah memeberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada kedua orang tua atas segala dukungan terhadap saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman seperjuangan Febrian Dwi, Hady Dery Hudaya, Ayu Salsabila, Fauzan Hendrawan, Riska Dewi.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

MOCH ALFIAN TRI MULYADI

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	iii
Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh tim penguji Skripsi Fakultas	iv
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENULISAN	7
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8

E. KAJIAN PUSTAKA	8
1. Perjanjian Jual beli tanah	8
2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	10
3. Pelayanan Publik	14
F. METODE PENELITIAN	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Masalah	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN	19
PROSEDUR DAN PERSYARATAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA	21
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022	21
A. Sebelum adanya Inpres Nomor 1 tahun 2022	21
B. Sesudah Inpres Nomor 1 tahun 2022	37
BAB III	40
ANALISIS PELAKSANAAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 ANGKA 17	
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG	
PELAYANAN PUBLIK PASAL 20 AYAT 1	40

A. Analisis Inpres Nomor 1 tahun 2022 terhadap Pelayanan Publik.....	40
B. Penerapan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 Ayat 1.....	53
BAB IV	58
PENUTUP.....	58
A. kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada lingkup pertanian, Permukaan bumi atau tanah, merupakan komponen dari planet ini. Tanah dalam pembahasan ini hanya mengatur satu komponen tanah, yaitu tanah yang mempunyai hak-hak hukum yang luas. Sebagai bagian dari tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu: “Berdasarkan hak untuk berkomunikasi dengan Negara yang ditentukan dalam Pasal 2 Penetapan tersebut, disebutkan bahwa ada banyak jenis hak.” Ada tanah di permukaan planet ini yang dapat diberikan dan dimiliki oleh individu, baik secara individu maupun bersama dengan orang lain dan badan hukum. Salah satu hak yang disebutkan dalam pasal tersebut ialah hak atas tanah, yakni hak atas bagian dari permukaan bumi yang memiliki batas dan spesifik, berukuran dua dimensi, memiliki garis bujur serta garis lintang, karena secara hukum tanah merupakan permukaan bumi. Ada juga ruang dalam penafsiran hukum yang dibatasi, yaitu tiga dimensi, yaitu lebar, Pajang, ukuran, yang ditelaah dalam Undang-Undang Penataan Ruang.¹

Tanah memegang peranan strategis dalam kehidupan manusia. Dalam prosesnya, terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan kepemilikan

¹ Dr. Urip Santoso, S.H., M.H, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenadamedia Grup, hal.9-10

tanah yakni melalui jual beli, warisan, serta hibah. Kepemilikan dapat berpindah dari pihak satu ke pihak lain dengan jual beli.²

Perjanjian jual beli tanah adalah ketika penjual atau pemilik tanah berjanji serta bersepakat untuk mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang disebut pembeli, sehingga penjual setuju dan berjanji menjual tanahnya dengan imbalan pembayaran disepakati harga jual tersebut. Berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata, Penjualan dikatakan telah terlaksana apabila di antara kedua pihak dengan telah menyepakati barang dan harganya, sekalipun belum terjadi serah terima barang tersebut atau biayanya belum dibayar.³

(PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta terkait pertanahan, sehingga wajib memiliki keahlian dibidang pertanahan. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari pembuatan akta-akta tersebut tidak memunculkan kasus, karena akta tersebut dapat dijadikan sebagai perlengkapan fakta bahwa perbuatan hukum mengenai pencabutan hak atas tanah atau peralihan hak telah terbentuk. Adapun konsekuensi bahwa kekuatan hukum yang dimiliki perjanjian tersebut bersifat kecil apabila dimulainya prosedur karena kesalahan dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang mana dapat

² Jazzari Azis Mustofa, "Proses Penyelesaian Perkara Jual Beli Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)"(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta),hal. 2.

³ Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458 berbunyi Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai Kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

dibatalkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan subyektif. Namun, jika permulaan prosedur disebabkan oleh klien yang tidak jujur mengenai keabsahan peraturan administrasi, dan bukan pada tindakan, hal ini dapat mengarah pada fakta bahwa tindakan tersebut tidak sah secara hukum karena ketidakpatuhan terhadap peraturan objektif.⁴

Berdasarkan PP Nomor. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan Pejabat universal yang bertugas dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah⁵. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertanggung jawab secara administratif, perdata dan pidana atas akta-akta yang telah dibuat.

Jual beli biasanya terjadi melalui suatu kontrak atau disebut dengan istilah akad jual beli. Kontrak komersial adalah kontrak nyata, yaitu penyerahan obyek yang diperjanjikan merupakan syarat wajib bagi adanya akad.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria telah mengatur pelaksanaan pendaftaran pemindahan hak milik atas tanah dengan cara jual beli yaitu setiap peralihan hak milik atas tanah wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat.⁶ Adapun tujuan dari

⁴ I Gusti Bagus Yoga Prawira, "TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH RESPONSIBILITY OF THE CONVEYANCER AGAINST SELLING LAND DEED,"Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) hal, 1.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

registrasi pemindahan ataupun peralihan hak ini adalah supaya pihak ketiga dapat mengetahui bidang tanah yang disepakati telah dilakukan pemindahan atau peralihan hak. Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Registrasi Tanah, ditegaskan bahwa Peralihan hak atas tanah serta hak milik atas satuan rumah susun lewat jual beli, tukar menukar, hibah, pendapatan dalam industri serta perbuatan hukum pemindahan hak yang lain, kecuali pemindahan hak lewat lelang cuma bisa didaftarkan bila dibuktikan dengan akta yang terbuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Ketika proses mendaftar terkait pemindahan hak, pembuktian kepemilikan tanah atau rumah untuk jual beli dapat dilakukan dengan penyertaan dokumen yang telah dibentuk oleh PPAT. Hal tersebut dikarenakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengemban wewenang dalam pendaftaran peralihan hak, yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 PP Nomor. 24 Tahun 2016⁸.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu badan hukum yang terbentuk guna menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan Sosial merupakan upaya perlindungan sosial dalam memberikan jaminan kepada seluruh rakyat agar dapat mencukupi kebutuhan

⁷ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

dasar hidup yang layak.. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁹

Pada aturan balik nama Peralihan Hak Tanah jual beli, presiden mengeluarkan aturan Dalam Instruksi Presiden Rebulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka (17) terkait status keaktifan pemohon pendaftaran pemindahan hak atas tanah karena jual beli sebagai peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang harus dipastikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional¹⁰. Peraturan terbaru Badan Pertanahan Surabaya 1 (utama) terkait balik nama sertipikat menyesuaikan aturan balik nama sertipikat di Badan Pertanahan Nasional dimana dapat dilihat melalui surat Dirjen PHTP Kementerian ATR/BPN nomor HR.02/153-400/11/2022 bahwa setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun karena Jual beli harus di lengkapi dengan Foto Copy Kartu Peserta BPJS Kesehatan (peserta aktif dalam Progam Jaminan Kesehatan Nasional)¹¹. Dalam hal ini apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti :

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Pasal 20 Ayat 1 berbunyi Penyelenggara berkewajiban menyusun dan

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹⁰ 'Instruksi Presiden Rebulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional., 2022.

¹¹ UTAMA 1 Urus Sertipikat tanah dari rumah, “ <https://utamasby1.id/>; diakses 14 Januari 2022

menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.¹²

Dalam peraturan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam aturan Jual beli tanah wajib memiliki BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 Ayat 1 berbunyi Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur dan Persyaratan dalam melakukan Pendaftaran tanah sebelum dan sesudah adanya Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam aturan Jual beli tanah wajib memiliki BPJS Kesehatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN)¹³?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

¹² Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik Pasal 20 Ayat 1 berbunyi Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

¹³ Ibid

dalam aturan Jual beli tanah wajib memiliki BPJS Kesehatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN)¹⁴ terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1¹⁵ ?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui tata cara serta persyaratan pelaksanaan pendaftaran tanah sebelum dan sesudah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Nomor 17 di Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹⁶
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam aturan Jual beli tanah wajib memiliki BPJS Kesehatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1

2. Tujuan Khusus

Menganalisis penerapan peraturan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam aturan Jual beli tanah wajib memiliki BPJS Kesehatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Mampu menganalisis efek-efek jangka panjang yang ditimbulkan ketika terjadi perubahan syarat memiliki BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik terutama di Badan Pertanahan Nasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menginformasikan para pengambil keputusan dan lembaga penegak hukum agar merumuskan aturan atau kebijakan yang tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan.

E. KAJIAN PUSTAKA

1. Perjanjian Jual beli tanah

Istilah jual beli yang dijelaskan dalam UUPA pasal 26 yakni mengenai jual beli hak milik atas tanah. Adapaun kata jual beli yang terdapat dalam pasal lain disebutkan dengan istilah dialihkan. Penafsiran dialihkan ialah menampilkan sesuatu perbuatan hukum dimana secara sengaja mmindahkan hak milik atas tanah suatu pihak kepada pihak lain yang dilakukan dengan jual beli, menghibahkan, serta menguji. Pasal ini

menejelaskan bahwa salah satu implementasi peralihan hak adalah melakukan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli.¹⁷

a. Syarat Sah suatu Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur 4 Syarat sah Perjanjian antara lain meliputi:

- Kesepakatan para pihak

Kontrak adalah adanya kehendak bebas (perilaku sukarela) untuk melakukan kesepakatan antara dua pihak (pihak 1 dan pihak 2) atau lebih mengenai isi penting dari kontrak, yang mana kesepakatannya dapat tersurat maupun tersembunyi.

- Kecakapan para pihak

Pada prinsipnya, setiap orang dapat melakukan perjanjian, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang bahwa hal itu tidak cakap.

- Mengenai suatu hal tertentu

Kondisi tertentu berarti bahwa kedua belah pihak telah menyepakati hak dan kewajiban, dimana sebenarnya tidak mengacu pada barang yang ditentukan dalam kontrak tetapi mengacu pada barang yang bisa dipertukarkan.¹⁸

- Sebab yang halal

¹⁷ Ayu Larasati, Raffles, "Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia" *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 01, No1, (februari, 2020), hal.147.

¹⁸ Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata

Isi perjanjian tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dikarenakan, isi perjanjian merupakan representasi dari tujuan yang ingin diwujudkan oleh pihak yang bersangkutan.¹⁹

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik disingkat AUPB adalah asas yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengambilan keputusan.

a. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menempatkan dasar peraturan hukum, kesusilaan, keadilan, serta stabilitas sebagai inti dari semua kebijakan administrasi negara.²⁰ Secara teoritis, aspek pada asas kepastian hukum dibagi menjadi dua, yaitu:²¹

- Aspek hukum formal keputusan pemerintah, baik negatif maupun positif, diartikulasikan dengan jelas. Pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengetahui secara pasti tujuan atau maksud dari keputusan tersebut.
- Aspek hukum material, menuntut penghormatan terhadap hak-hak yang diberikan kepada seseorang melalui suatu

¹⁹ Pasal 1337 KUH Perdata

²⁰ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan.

²¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 245-246

putusan pemerintah, tanpa mempertimbangkan kebenaran keputusan tersebut. Oleh karena itu, putusan pemerintah berlaku sebelum putusan pengadilan, hal ini dilakukan demi kepastian hukum.

b. Kemanfaatan;

Asas menjelaskan terkait keseimbangan yang wajib diterapkan dalam pemberian keuntungan yang akan diperoleh masing – masing pihak yakni antara:²²

- Kebutuhan seseorang satu sama lain;
- Kebutuhan seseorang dengan masyarakat;
- Kebutuhan warga negara Indonesia dan warga negara asing;
- Kebutuhan golongan masyarakat yang satu dengan yang lain;
- Kebutuhan pemerintah dengan rakyat;
- Kebutuhan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
- Kebutuhan generasi saat ini dengan generasi mendatang;
- Kebutuhan manusia dan ekosistemnya;
- Kebutuhan pria dan wanita

c. Ketidak berpihakan;

Asas ketidak berpihakan adalah dasar yang memberikan kewajiban pada badan serta pejabat pemerintah untuk membuat

²² Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan

sekaligus melaksanakan keputusan atau tindakan yang berdasar pada kepentingan seluruh pihak tanpa adanya tindakan diskriminasi.²³

d. Kecermatan;

Asas kecermatan menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen sekaligus informasi merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam pengambilan keputusan serta tindakan, karena hal tersebut membuktikan sah tidaknya keputusan serta pelaksanaannya. Oleh karena itu, persiapan dalam mengambil keputusan dan tindakan harus secara matang sebelum keputusan serta tindakan tersebut dilaksanakan.²⁴

e. Tidak menyalah gunakan kewenangan;

Asas tidak menyalah gunakan kekuasaan adalah asas yang mengatur tindakan badan serta pejabat pemerintah dalam penggunaan kekuasaan, dimana asas ini mengharuskan suatu badan serta pejabat pemerintah untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya demi keuntungan pribadi ataupun suatu kepentingan yang bertentangan dengan tujuan kekuasaan diberikan, tidak melampauinya, serta tidak menyalahgunakan kekuasaannya, yang dapat membingungkan otoritas.²⁵

²³ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

f. Keterbukaan;

Asas keterbukaan mewajibkan adanya kebenaran, kejujuran, dan tidak adanya tindakan diskriminatif dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan negara, yang mana perlindungan hak asasi individu, kelompok, dan rahasia negara tetap diperhatikan.²⁶

g. Kepentingan umum;

Asas kepentingan umum adalah asas yang mengatur kepentingan, kesejahteraan, serta manfaat untuk umum tetap menjadi hal utama dalam penyelenggaraan negara serta pengambilan keputusan, yang dilakukan secara selektif, akomodatif, aspiratif, serta tidak diskriminatif.²⁷ Sehingga kepentingan umum (meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat) didahulukan dalam pemenuhan tugas pemerintahan.²⁸

h. Pelayanan yang baik,

Asas pelayanan yang baik mengatur ketepatan waktu, kejelasan prosedur, serta kesesuaian biaya terkait jasa penyedia pelayanan yang mana harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta standar pelayanan.

²⁶ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan

²⁷ Ibid.

²⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 263

3. Pelayanan Publik

Dalam undang-undang Pelayanan publik Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan menurut persyaratan yang sah bagi setiap warga negara dan penduduk yang berkaitan dengan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang ditawarkan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁹ Adapun beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta perizinan, yaitu:³⁰

a. Adanya rasa empati dengan klien.

Dalam menangani masalah perizinan, pegawai dari penyedia layanan perizinan diwajibkan memiliki empati pada warga yang menggunakan layanan.

b. Pembatasan prosedur.

Perancangan prosedur dilakukan semudah mungkin, agar benar – benar dapat melaksanakan konsep *one stop shop*.

c. Kejelasan Prosedur pelayanan.

Prosedur metode pelayanan wajib dirancang semudah mungkin serta dikomunikasikan kepada warga pemakai jasa layanan.

²⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan

³⁰ Muhammad Fitri Rahmadana, Arin Tentrem Mawati, Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-angin, John Refelino, Moch Yusuf Tojiri, Valentine Siagian, Nur Arif Nugraha, Sardjana Orba Manullang, Marto Silalahi, Devi Yendrianof, Anggri Puspita Sari, Made Nopen Supriadi, Marlynda Happy Nurmalita Sari, Syamsul Bahri, Pelayanan Publik, Yayasan Kita Menulis, Hlm 5-6

d. Memperkecil persyaratan pelayanan.

Pembatasan persyaratan pada layanan, sehingga persyaratan hanya terbatas pada hal apa saja yang memang dibutuhkan.

e. Kejelasan Otoritas.

Pembuatan diagram tugas serta distribusi kewenangan harus dilakukan guna merumuskan secara jelas kekuasaan pegawai dalam melayani warga yang menggunakan layanan.

f. Kejelasan, Kejerniaan dan keterbukaan biaya.

Penetapan biaya pelayanan wajib dilakukan seminimal mungkin.

g. Kejelasan agenda serta waktu pelayanan.

Agenda serta Waktu pelayanan pula wajib tentu, sehingga akibatnya warga mempunyai cerminan yang tepat, jelas serta tidak menimbulkan kegelisahan.

h. Meminimalisasi formulir.

Desain formulir yang dibutuhkan harus seefektif mungkin, sehingga formulir paduan yang dihasilkan bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan.

i. Memaksimalkan masa berlakunya izin.

Masa berlaku izin diformalkan selama mungkin, agar warga tidak perlu terlalu sering mengajukan izin.

j. Kejelasan kewajiban sekaligus hak jasa penyedia dan pelanggan .

Merumuskan secara jelas dan rinci terkait hak dan kewajiban penyedia jasa serta pelanggan yang mana disertai dengan sanksi dan kompensasi yang harus dilakukan.

k. Daya guna penindakan keluhan.

Keluhan klien merupakan hal yang semaksimal mungkin dihindari guna mencapai penerapan pelayanan yang berkualitas. Namun, apabila timbul keluhan, maka mekanisme penanganan keluhan secara efektif harus dikembangkan agar kasus dapat terselsaikan dengan tepat.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, jenis penelitian Normatif bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum, fokus dari penelitian ini adalah ilmu hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dalam riset normatif ini yang digunakan adalah ialah perundang-undangan dikarenakan penelitian ini menganalisa ketentuan hukum yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 20 Ayat 1 Tentang Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan

kondisi lingkungan³¹ dan INPRES Nomor 1 Tahun 2022 angka 17 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam aturan Jual beli tanah wajib memiliki BPJS Kesehatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).³² Dengan demikian hendak ditemui ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dialami.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Riset normatif ini dilakukan dengan identifikasi terhadap regulasi yang diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik serta INPRES No No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penerapan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan ini merupakan sumber yang dijadikan bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sukunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam riset ini terdiri dari buku bacaan, artikel dalam jurnal, serta hasil riset hukum, dan para sarjana. Selain itu, terdapat bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat mendukung dan memberikan uraian

³¹ Ibid

³² Ibid

kejelasan untuk bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersebut yang digunakan berbentuk kamus.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, asas-asas terkait, jurnal, buku, serta literatur *online*. Kemudian dari keseluruhan bahan-bahan tersebut dibahas dan dianalisis, hasil analisa dan pertimbangannya dimasukkan ke bab-bab yang ada.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Hasil dari data yang telah dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, asas-asas terkait, jurnal, buku, serta literatur *online* diolah, kemudian dilakukan analisis data dengan penggunaan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis. Hasil pengolahan serta hasil analisa akan dijabarkan dalam bab-bab yang ada di dalam tulisan ini.

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis, karena bertujuan untuk menggambarkan secara dalam, rinci, dan menyeluruh terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 angka 17 Tentang Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan permohonan Pendaftaran peralihan Hak Tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam

program jaminan kesehatan Nasional, syarat jual beli tanah wajib memiliki BPJS kesehatan.³³

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. proposal skripsi ini dengan judul “Problematika Kebijakan Badan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Kajian Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022)” Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama Merupakan Bab yang berisikan Bab Pendahuluan, dimana akan diuraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni Latar Belakang Permasalahan yang menggambarkan tentang hal-hal awal bagaimana penulis tertarik akan membuat topik bahasan tentang Problematika Kebijakan Badan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Kajian Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022). Sehingga akan didapat dua buah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber

³³ Ibid

bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua Berisi tentang Bagaimana Prosedur dan Persyaratan dalam melakukan Pendaftaran tanah sebelum dan sesudah adanya Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam aturan Jual beli tanah wajib memiliki BPJS Kesehatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bab Ketiga Berisi tentang bagaimana analisis pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam aturan Jual beli tanah wajib memiliki BPJS Kesehatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1.

Bab Keempat Merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini, dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.

BAB II

PROSEDUR DAN PERSYARATAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022

A. Sebelum adanya Inpres Nomor 1 tahun 2022

Penganturan Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104-T-LNRI Nomor 2013 disahkan pada tanggal 24 September 1960, Saat ini, istilah Undang-Undang Pokok agraria (UUPA) lebih dikenal dalam penyebutan undang-undang tersebut. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terbit, mulailah berlaku Undang-Undang Agraria Nasional untuk membatalkan ketetapan-ketetapan serta putusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, termasuk Undang-Undang Agraria Basah Stb. Edisi tahun 1870. 55 dan Ordonansi Pertanian Stb. 1870 No.118.

Adapaun tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni :

- a. Menerapkan dasar-dasar dalam merumuskan hukum pertanahan nasional dimana nantinya akan dijadikan instrumen guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, serta kebahagiaan bagi negara dan masyarakatnya, dalam rangka

menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, khususnya kaum tani.

- b. Menciptakan dasar-dasar pelaksanaan kesederhanaan serta kesatuan pada hukum pertanahan.
- c. Menciptakan dasar-dasar dalam menjamin hak atas tanah bagi semua orang melalui pemberian kepastian hukum.

Dalam mewujudkan salah satu tujuan diundangkannya UUPA yakni menjamin hak atas tanah bagi semua orang melalui pemberian kepastian hukum, terdapat upaya yang harus dilakukan yaitu:

- a. Adanya kelengkapan dan kejelasan dalam dokumen hukum, yang dilakukan dengan konsisten dimana disesuaikan dengan ketentuan nya.
- b. Dalam proses penyelenggaraan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang dikuasai wajib dibuktikan dengan mudah oleh pemilik hak atas tanah. Kemudian pihak lain yang berkepentingan, seperti calon kreditur dan calon pembeli harus mendapatkan kelengkapan informasi yang diperlukan terkait tanah sebagai objek dalam proses perbuatan hukum. Sedangkan, pemerintah juga harus melakukan kebijakan pertanahan dengan baik.

Penjaminan kepastian hukum dapat diwujudkan melalui pendaftaran tanah, hal ini dikenal dengan istilah *cadastral rechts/*

legal cadastral. Jaminan yang akan dibuat tersebut meliputi kepastian status hak yang didaftarkan, kepastian objek hak, dan kepastian subjek hak yang mana tanda bukti hak dalam pendaftaran tanah ini adalah sertipikat. Lain halnya dengan *rechts cadaster*, *fiscaal cadaster* yaitu pajak kadaster, merupakan penentuan orang yang bertanggung dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada pendaftaran tanah. Bukti yang dihasilkan dalam pendaftaran ini adalah surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang saat ini disebut dengan istilah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Pengertian, dasar hukum, tujuan, dan Manfaat Pendaftaran Tanah.

Menurut (A.P, Parlindungan), pendaftaran tanah berasal dari bahasa belanda yaitu *cadaster/cadastre* yang berarti dalam pencatatan merujuk pada luas, nilai, dan kepemilikan (atau hak-hak lain) dari suatu bidang tanah, serta bahasa latin "*Capistratum*" yang berarti daftar atau per kapita atau satuan yang dibuat untuk pajak tanah Romawi (*Capotatio Terrens*). Makna istilah *Cadaster* adalah catatan tanah, nilai tanah, serta ahli warisnya, sekaligus untuk tujuan perpajakan. Sehingga secara terminologi, *cadaster* merupakan dokumen yang berisikan deskripsi, identifikasi, serta catatan hak atas tanah yang berkelanjutan. Menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis secara etimologi menemukan kata "pendaftaran tanah"

dalam bahasa latin disebut “*Capistratum*”, di Perancis disebut “*Cadastre*”, di Jerman dan Italia disebut “*Catastro*”, dalam bahasa Belanda dan Indonesia disebut “*Kadastrale*” atau “*Kadaster*”. Definisi *Capistratum* atau *Cadastral* secara linguistik adalah suatu daftar atau istilah per kapita atau satuan yang secara teknis dibuat untuk sesuatu untuk catatan pajak tanah Romawi, artinya catatan menunjukkan luas, nilai, dan pemilikan atau pemegang hak atas sebidang tanah, sedangkan *cadaster* modern dapat mencakup peta besar dan daftar terkait. Deskripsi pendaftaran tanah atau pendaftaran tanah memberikan gambaran bahwa tanah merupakan objek utama dan satu-satunya catatan. Data fisik tanah didata serta disajikan dimana yang menjadi pokok pendaftaran yaitu pencatatan letak, batas, luasnya pada peta pendaftaran dan juga disajikan untuk “kadaster”. Kata “kadaster” mengacu pada aktivitas dalam bidang fisik yang berasal dari istilah latin “*Capistratum*” yaitu daftar yang berisi data-data yang berhubungan dengan tanah.³⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 No.1 pengertian pendaftaran tanah didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan, dengan cara mengumpulkan, mengolah, membukukan, menyajikan, serta memelihara data secara hukum dan fisik, berupa peta dan daftar, yang berkaitan dengan bidang tanah dan satuan

³⁴ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Op, cit, H 74

rumah, serta penerbitan bukti hak atas bidang tanah yang telah menjadi hak dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.³⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 10 ayat (2) terkait definisi serta ruang lingkup pendaftaran tanah yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa lingkup pendaftaran tanah meliputi pemeliharaan, pengukuran, memetakan, menghitung, mendaftarkan dan mengalihkan hak guna tanah serta memberikan tanda bukti kepemilikan yang kuat.³⁶

Adapun unsur-unsur yang mengacu pada pengertian pendaftaran tanah tersebut, yaitu:

a. Adanya serangkaian kegiatan

Unsur ini menunjukkan dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dibutuhkan adanya kelengkapan sekaligus keaktualan data yang dihasilkan dari suatu proses yang runtut, dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.³⁷

b. Dilakukan Oleh Pemerintah

³⁵ Ibid

³⁶ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op. Cit. H, 138.

³⁷ Sri Hajati, "Aspek Yuridis Tanah Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Oleh Pihak Lain " Makalah Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 24 Juli 2004, Hal 13

Dalam menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, pemerintah mengemban tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang merupakan tugas negara untuk kepentingan masyarakatnya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan badan pemerintahan yang bertugas dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, sedangkan yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.

c. Secara teru-menerus, berkesinambungan

Unsur ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, proses atau kegiatan dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan yang artinya tidak akan ada akhir ketika pelaksanaan telah diputuskan untuk dimulai sehingga senantiasa berkelanjutan. Seperti, penyimpanan data yang telah dikumpulkan apabila terdapat perubahan di kemudian hari maka segera disesuaikan guna menjaga relevansi data dengan kadaan terkini.³⁸

Dalam rangkaian pendaftaran tanah memungkinkan terjadinya peralihan hak, perambahan, perpanjangan jangka waktu hak atas tanah; pemisahan, pemisahan, konsolidasi bidang tanah; pembagian hak bersama; menghapus hak guna tanah, hak milik atas apartemen; pengalihan, pembatalan hak tanggungan;

³⁸ Ibid hal 13

mengubah data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; dan perubahan nama pemilik, yang mana hal ini harus didaftarkan pada kantor pertanahan kota/pemerintah daerah.

d. Secara teratur

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah meliputi UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999, Permen Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999, dan seterusnya. Unsur “teratur” ini menjelaskan bahwa hasil dalam proses pendaftaran tanah akan dijadikan pembuktian menurut hukum, meskipun sifat kekuatan buktinya memungkinkan berbeda dengan hukum negara terkait penyelenggaraan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus dijadikan acuan, sehingga seluruh kegiatannya disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Hal ini yang dimaksud dengan makna “teratur”.

e. Sebindang tanah dan satuan rumah susun.

Pendaftaran tanah dilakukan terhadap hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai, tanah wakaf, hak milik rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara.

f. Hak-hak yang membebani.

Dalam proses pendaftaran tanah, terdapat beberapa hak yang bisa membebani obyek pendaftaran tanah seperti, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak milik atas rumah susun untuk menjamin ikatan utang yang mana dibebani dengan utang hak tanggungan. Selain itu terdapat hak pakai atau hak guna bangunan yang dapat membebani hal milik atas tanah.

Menurut Soedikno Mertokusumo terdapat 2 macam asas yang dikenal dalam pendaftaran tanah, yakni:³⁹

a. *Asas Specialiteit.*

Asas ini menjelaskan bahwa jaminan kepastian hukum terkait hak atas tanah yakni tersedianya kejelasan serta kelengkapan data fisik terkait letak, luas, dan batas bagian tanah dapat diperoleh melalui pelaksanaan pendaftaran tanah. Sehingga, dasar perundang-undangan yang relevan harus menjadi dasar dalam penyelenggaraannya, dimana dari segi teknisnya terkait permasalahan pemetaan, pengukuran, serta pendaftaran peralihan.

b. *Asas openbaarheid*

Asas ini menjelaskan bahwa dalam pendaftaran tanah terdapat data yuridis yang bersifat terbuka untuk publik, sehingga dapat diketahui oleh siapapun. Dalam hal ini, data yuridis tersebut

³⁹ Sudikno Mertokusumo – I, Op. Cit., H. 9.9

yakni terkait pemegang hak, nama-nama hak atas tanah, dan peralihan hak sekaligus hak yang membebaninya.

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 pasal 3 dan pasal 4 adapun tujuan Pendaftaran tanah⁴⁰, yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UUPA pasal 19 bahwa tujuan pemberian jaminan kepastian hukum termasuk salah satu tujuan utama dalam pendaftaran hak atas tanah.⁴¹
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, sehingga mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil tindakan hukum sehubungan dengan tanah dan rumah yang telah didaftarkan.
- c. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan. Dalam rangka terwujudnya tujuan ketiga ini, terdapat penyelenggaraan pendaftaran tanah yang sifatnya *local Cadaster/Rechts Cadaster*. Tujuan pendaftaran tanah poin ketiga ini mendukung program pemerintah yang bernama “catur tertib pertanahan”

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Boedi Harsono – I, Op.cit., H. 475

meliputi, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Pengelolaan Tanah, Tertib Tata Guna Tanah dan Tertib Pemeliharaan Lahan dan Pelestarian Lingkungan. Oleh karena itu, tertib administrasi merupakan implementasi dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang baik sekaligus hal dasar dalam proses ini.

Adapaun manfaat bagi pihak terkait penyelenggaraan pendaftaran tanah yakni:

a. Manfaat bagi pemegang hak

- Memberikan kemudahan dalam proses pemindahan hak.
- Data yuridis serta data fisik bisa diketahui secara pasti dan jelas.
- Perasaan aman dapat tercipta karena ada kepastian hukum.
- Adanya keuntungan lebih tingginya harga tanah
- Meminimalisir kesalahan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Dapat berfungsi menjadi jaminan utang dengan pembebanan hak lain yaitu hak tanggungan.

b. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditur.

Adanya kejelasan serta kelengkapan informasi terkait data fisik dan yuridis tanah sebagai objek perbuatan hukum yang dengan mudahnya akan diperoleh calon kreditur serta calon pembeli.

c. Manfaat bagi pemerintah

- Pelaksanaan kegiatan pemerintahan mengenai pertanahan dapat berjalan dengan lancar, sehingga berdampak baik dalam meningkatkan pembangunan nasional.
- Mendukung dan mewujudkan salah satu program catur tertib pertanahan yakni tertib administrasi pertanahan.
- Meminimalisir terjadinya sengketa tanah, misalnya , pendudukan tanah secara liar ataupun sengketa batas tanah.

Pemeliharaan data karena pemindahan hak.

PP No 24 Tahun 1997 pasal 37 menetapkan, bahwa “peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴²

Dalam pelaksanaannya, terdapat kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kemudahan masyarakat pada kondisi tertentu (belum

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 37 ditetapkan, bahwa peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

cukup PPAT di daerahnya) guna melaksanakan perbuatan hukum atas tanah, yaitu bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah antar Warga Negara Indonesia secara perorangan pada kondisi tertentu tersebut dapat dilaksanakan dengan menyertakan akta yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku bagian dari PPAT sementara dalam pembuktian hak milik atas tanahnya.

Adapun ketentuan dalam pembuatan akta tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 PP No 24 Tahun 1997 yakni akta yang dibuat harus dilakukan dihadapan para pihak pelaku perbuatan hukum yang bersangkutan serta adanya minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi perbuatan hukum tersebut. Selain itu menteri berhak mengatur bentuk, isi, serta cara pembuatan akta-akta PPAT.

Akta PPAT ini merupakan bukti yang konkrit dan kuat untuk mendaftarkan pengalihan serta pembebanan hak-hak yang bersangkutan, dan menjadi sumber data dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah sehingga pada proses pembuatannya wajib dilaksanakan sesuai syarat dan tata cara yang telah dibuat. Dalam hal ini, Pejabat Hak Atas Tanah (PPAT) memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian syarat sah perbuatan hukum yang bersangkutan.

Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah disebabkan Jual beli

Jual beli tanah merupakan perjanjian ketika penjual atau pemilik tanah berjanji serta bersepakat untuk mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang disebut pembeli, sehingga penjual setuju dan berjanji menjual tanahnya dengan imbalan pembayaran disepakati harga jual tersebut. Berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata, Penjualan dikatakan telah terlaksana apabila di antara kedua pihak dengan telah menyepakati barang dan harganya, sekalipun belum terjadi serah terima barang tersebut atau biayanya belum dibayar.⁴³

(PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta terkait pertanahan, khususnya akta mengenai pemindahan hak atas tanah, seperti yang telah diatur dalam PP No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana PPAT memiliki tanggung jawab atas akta yang dibuat secara administratif, pidana dan perdata.⁴⁴

Jual beli biasanya terjadi melalui suatu kontrak atau disebut dengan istilah akad jual beli. Suatu akad jual beli adalah kontrak

⁴³ Ibid

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya baik secara administrasi, perdata serta pidana.

nyata, yaitu penyerahan obyek yang diperjanjikan merupakan syarat wajib bagi adanya akad.

Adapun kelengkapan dokumen selaku syarat yang harus dipenuhi dalam membuat akta jual beli, antara lain :

a. Sertipikat tanah asli

Sertipikat tanah asli akan diperiksa oleh BPN yang bertujuan untuk membuktikan objek yang akan dilakukan perbuatan hukum (jual beli) bersih, yang berarti tidak sedang diblokir pihak lain, tidak disita, tidak mengalami sengketa, serta tidak menjadi jaminan. tidak ada sengketa hukum, blokir, dalam penjaminan sita oleh pihak lain. Apabila terdapat riwayat pencatatan salah satu syarat diatas pada buku tanah BPN, maka pemilik wajib menghapus catatan tersebut. Kemudian apabila riwayat pencatatan tersebut adalah status pemblokiran, maka harus dibuka terlebih dahulu, sehingga proses jual beli dapat terlaksana.

b. Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan.

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan) merupakan surat dari Dirjen Pajak untuk memberikan informasi terkait jumlah PBB terutang kepada wajib pajak, sehingga bukti ini perlu diserahkan agar dapat dipastikan bahwa tidak ada utang pembayaran pajak bumi bangunan. Dokumen ini juga dibutuhkan dalam perhitungan pajak

serta biaya yang menjadi tanggung jawab pihak bersangkutan, dimana Nilai Jual Objek Keuangan (NJOP) merupakan dasar perhitungan biaya tersebut. Pada harga transaksi, pajak penjual x 2,5%, dan pajak pembeli harga transaksi - 75 juta x 5%

c. Dokumen Persyaratan Masing- Masing Pihak

Sebelum terjadinya tanda tangan akad jual beli, masing-masing pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen persyaratan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini bertujuan agar akad jual beli dapat dilakukan pada tanggal yang telah disepakati karena PPAT dapat mempersiapkan Akta Jual terlebih dahulu.

Adapun dokumen yang wajib diserahkan oleh penjual antara lain:

- a. Sertifikat tanah asli;
- b. Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir;
- c. FC KK dan KTP suami dan istri;
- d. FC surat nikah (apabila pemilik telah menikah. Namun apabila belum menikah maka dibutuhkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan belum menikah);
- e. Fc (NPWP);
- f. FC Surat Kematian (apabila pemilik telah meninggal);

- g. FC Surat Keterangan Waris dengan legalisir kelurahan atau putusan Pengadilan Agama.

Selain itu, terdapat dokumen yang wajib dipersiapkan oleh pembeli meliputi :

- a. Fotokopi KK
- b. Fotokopi KTP suami dan istri (apabila telah menikah)
- c. Fotokopi NPWP.

Selain penjual dan pembeli, PPAT juga merupakan pihak yang bersangkutan dalam pendaftaran pemindahan hak atas tanah karena jual beli. Oleh karena itu, PPAT juga wajib menyerahkan beberapa dokumen persyaratan kepada kantor pertanahan Kabupaten/ Kota setempat:

- a. Akta Jual beli PPAT
- b. Blangko Bpn untuk Pengalihan Hak
- c. Surat Kuasa dari peneri hak
- d. Fc Identitas Penjual dan Pembeli
- e. Bukti dari penjual terkait pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) serta dari pembeli terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

B. Sesudah Inpres Nomor 1 tahun 2022

Setelah diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, terdapat penetapan persyaratan terbaru dalam jual beli tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan ini dipaparkan dalam Surat Dirjen PHPT (Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah) Kementerian ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022 sebagai upaya dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut dalam optimalisasi serta pemberian jaminan berlangsungnya Program Jaminan Kesehatan Nasional.⁴⁵ Adapun tiga hal yang dijelaskan dalam Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN tersebut, antara lain:

1. Berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sifatnya mandatory (wajib). Hal ini dikarenakan JKN termasuk dalam bagian Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang mana sistem penyelenggaraannya sesuai dengan sistem asuransi kesehatan sosial dan sifatnya mandatory (wajib). Adapun tujuan dari JKN ini adalah guna mencukupi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat

⁴⁵ Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR / BPN nomor HR.02/153-400/11/2022 tentang setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan (Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional).

dimana memang sepatasnya diberikan kepada masing-masing individu yang telah membayar iuran. Dengan demikian, keikutsertaan seluruh penduduk Indonesia maupun penduduk asing (minimal enam bulan bekerja di Indonesia) dalam program jaminan kesehatan ini bersifat wajib.

2. Berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional diberikan instruksi bahwa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dapat memastikan status keaktifan pemohon pendaftaran pemindahan hak atas tanah karena jual beli sebagai peserta.
3. Penyertaan kelengkapan dokumen berupa Fotokopi Kartu Peserta aktif BPJS Kesehatan dalam program JKN pada setiap permohonan pelayanan pendaftaran pemindahan hak atas tanah karena jual beli.⁴⁶

Dengan demikian, setelah diterbitkannya Inpres Nomor 1 tahun 2022 terdapat dokumen yg harus ditambahkan dalam persyaratan peralihan hak atas tanah karena jual beli.

Adapun dokumen yang wajib diserahkan oleh penjual antara lain:

⁴⁶ Ibid

- a. Sertifikat tanah asli;
- b. Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir;
- c. FC KK dan KTP suami dan istri;
- d. FC surat nikah, (apabila pemilik telah menikah. Namun apabila belum menikah maka dibutuhkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan belum menikah);
- e. FC (NPWP);
- f. FC Surat Kematian (Apabila pemilik telah meninggal);
- g. FC Surat Keterangan Waris dengan legalisir kelurahan atau putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan dokumen yang wajib dipersiapkan oleh pembeli meliputi :

- a. FC KK;
- b. FC KTP suami istri (apabila telah menikah);
- c. FC NPWP;
- d. FC Kartu BPJS dengan status aktif tanpa ada tunggakan.

BAB III

ANALISIS PELAKSANAAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 ANGKA 17 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PASAL 20 AYAT 1

A. Analisis Inpres Nomor 1 tahun 2022 terhadap Pelayanan Publik.

Instruksi presiden atau disingkat INPRES Nomor 1 Tahun 2022 yakni menginstruksikan kepada setiap perangkat dari pemerintahan seperti Menteri-Menteri (baik kesehatan, perindustrian, kelautan, perekonomian, hingga Menteri Agama), Kepala Polri, Kejaksaan, Direksi BPJS, Gubernur, Bupati/Wali Kota, hingga Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, agar mengoptimalkan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing perangkat pemerintahan dengan tujuan untuk mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.

Dalam hal ini presiden menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional bahwa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dapat memastikan status keaktifan pemohon pendaftaran pemindahan hak atas tanah karena jual beli sebagai peserta.

Menurut situs resmi Ghufron Mukti, General Manager BPJS Kesehatan, angkat bicara untuk memberikan keterangan atas terbitnya Perpres Nomor 1 Tahun 2022. Beliau memberikan pernyataan bahwa terdapat 30 departemen atau lembaga, termasuk gubernur, dewan dan walikota yang diberikan wewenang oleh Inpres Nomor 1 Tahun 2022

untuk mencari dan menggunakan upaya yang strategis berdasarkan peran, fungsi dan wewenang masing-masing instansi dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan program JKN-KIS. Beliau menambahkan bahwa dengan adanya hal ini, dapat dilihat komitmen pemerintah dalam memastikan kepemilikan jaminan kesehatan oleh seluruh lapisan masyarakat serta mewajibkan JKN-KIS untuk berbagai keperluan. Adanya ketentuan ini tidak ditujukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.⁴⁷

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi salah satu faktor mencapai hidup sejahtera dan bahagia dimana hal ini sesuai dengan keinginan dan harapan bangsa. Adapun Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia bagi penyelenggara sekaligus penerima jasa kesehatan. Sehingga demi terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan UU Kesehatan telah diterapkan agar dapat mencapai tujuan pembuatannya.

Kotler memberikan definisi terhadap pelayanan yakni suatu perbuatan atau aktivitas yang tidak memiliki wujud namun dapat dirasakan nilainya serta tidak mengandung hak kepemilikan sehingga dapat diberikan atau dialihkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Sianpari

⁴⁷ BPJS Kesehatan, " Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022", <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2203/Ini-Penjelasan-BPJS-Kesehatan-soal->, diakses pada tanggal 30 Januari 2023

menjelaskan konsep pelayanan yang mana berupa upaya menyediakan, menjamin, dan memenuhi kebutuhan seseorang ataupun kelompok. Pelayanan kesehatan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh organisasi dengan melakukan upaya preventif maupun kuratif dalam segala aspek penanganan penyakit guna meningkatkan kualitas kesehatan seseorang.

Jaminan kesehatan nasional adalah bagian dari pilar utama paradigma sehat yang termasuk dalam upaya pembangunan kesehatan. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terdapat asas penyelenggaraan pembangunan kesehatan yakni kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan norma agama. Dalam UU Kesehatan tersebut, telah diatur suatu penyelenggaraan kesehatan dan untuk pelaksanaannya terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan penyelenggara jaminan sosial.⁴⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang diperuntukkan kepada masyarakat guna memberikan dan membantu penyelenggaraan pelayanan program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan penyelenggara jaminan sosial

Dalam siaran yang dimuat situs resmi Ombudsman, menjelaskan latar belakang adanya terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 adalah⁴⁹ :

1. Target akuisisi kepesertaan JKN-KIS yang dirancang oleh Pemerintah dalam RPJMN 2019-2024 yaitu sebesar 98% populasi penduduk Indonesia.
2. Pencapaian jumlah kepesertaan JKN pertanggal 31-01-2022 yaitu sebesar 236.279.275 jiwa atau sebesar 86,27%.
3. Masih terdapat 37.600.475 jiwa atau 13,73% dari jumlah penduduk yang belum menjadi peserta JKN.
4. Diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang bisa mengakselerasi pencapaian target kepesertaan bagi seluruh warga.

Surat Ederan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Dalam dikeluarkan Inpres No 1 tahun 2022 angka 17 Menteri Agraria memberikan tanggapan dengan mengeluarkan aturan bahwa setiap peralihan Hak harus menggunakan BPJS Kesehatan aktif. Berdasarkan pada Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN nomor HR.02/153-400/11/2022 disampaikan bahwa penyertaan kelengkapan dokumen berupa Fotokopi Kartu Peserta aktif BPJS Kesehatan dalam program JKN wajib dilakukan pada setiap permohonan pelayanan

⁴⁹ ombudsman Ri, "Syarat Pelayanan Publik",
<https://www.youtube.com/live/UYcVrtXRjx8?feature=share>, diakses 30 Januari 2022

pendaftaran pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli.

Penetapan hak dan pendaftaran tanah pada dasarnya merupakan perwujudan terhadap kepastian hukum bagi warga negara atas hak tanah yang dimiliki. Pemberian kepastian hukum bagi warga negara merupakan pemenuhan terhadap hak konstitusional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) bahwa; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Indonesia sebagai negara hukum tentunya pada pelaksanaannya harus berdasar pada hukum, olehnya diperlukan hierarki dari bentuk produk norma.

Pemerintah telah menetapkan UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi mewujudkan tatanan tertib perundang-undangan yakni diatur dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang/Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun jenis peraturan perundang – undangan lain yang dimuat dalam Pasal 8 Ayat 1 yakni meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi Dyang dengan tingkatan yang sama serta dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Hukum Rakyat Provinsi, Gubernur, Pemerintahan/ Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Gubernur/Walikota, Kepala Desa atau sejenisnya.

Pelaksanaan hak- hak sipil mengenai penyusunan hak serta registrasi tanah masih belum disesuaikan dengan tujuan kinerja badan pertanahan yang dicapai menurut deklarasi umum Undang- Undang dasar Agraria No 5 Tahun 1960, yang merumuskan tujuannya. yakni :

1. Memposisikan pembangunan pertanahan nasional sebagai tempat untuk mewujudkan kebahagiaan,keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat buruh tani, dalam rangka adil dan makmur.
2. Menentukan pelaksanaan kesederhanaan dan nasional hukum negara.
3. Membuat dasar negara tentang hak kepastian hukum seluruh bangsa

Salah satu upaya pemerintah dalam pemberian jaminan kepastian hukum telah termuat dalam pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yakni dengan dilakukannya penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dalam hal ini pemerintah menindak lanjuti dengan menerbitkan PP No 24 Tahun 1997 yang merupakan peraturan pengganti PP No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan tujuan tidak terjadi konflik sengketa dan permasalahan di bidang pertanahan yang kerap kali terjadi. Seterusnya diatur lebih rinci di peraturan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Tanah terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Maka jelas gambaran pendaftaran telah jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bersama pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan UU. Didalam menjalankan negara pemerintah harus menjalankan prosedur, penyusunan, kebijakan, pemberlakuan UU berdasarkan aturan perundang-undangan.

Namun, dalam era ini aturan mengenai ketetapan hak dan pendaftaran tanah memiliki perubahan yang mengalami penyesuaian

dengan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang termasuk pula di dalamnya terdapat ketentuan yang terdapat pada Diktum Kedua Nomor 17 berisi bahwa “Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional”.⁵⁰ Dalam hal ini dibuat peraturan pelaksanaan dengan dikeluarkan SE Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 oleh Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN bahwa penyertaan kelengkapan dokumen berupa Fotokopi Kartu Peserta aktif BPJS Kesehatan dalam program JKN wajib dilakukan pada setiap permohonan pelayanan pendaftaran pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli.

Berhubung dengan dikeluar Inpres No 1 Tahun 2022 dapat dijelaskan suatu intruksi sesungguhnya merupakan tindakan mandat dari seorang pejabat pemerintah atasan kepada bawahan. Dengan Demikian dikatakan secara tegas bahwa tidak mungkin menghasilkan suatu substansi hukum baru dalam melalui aturan hukum politik, dikarenakan pembuat ke putusan tidak memiliki kekuasaan dalam pembuatan peraturan perundang-undang yang menghasilkan pokok hukum baru

⁵⁰ Ibid

yang tertera dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisas Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Tujuan dari surat edaran itu sendiri dapat digolongkan sebagai aturan Kebijakan merupakan produk politik bebas yang dibuat oleh pejabat pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Tatanan politik dapat dirumuskan sebagai berbagai dokumen tertulis yang memandu, membimbing, memberikan tuntunan politik dan mengatur pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Pembentukan regulasi politik diperlukan untuk menjamin terpenuhinya asas (koherensi) sarana administrasi. Adanya perintah tersebut menjamin tindakan administrasi negara dan dalam hal apapun meliputi kepastian hukum, persamaan serta perbuatan yang dapat diandalkan karena didasarkan pada perintah yang diberikan.

Dengan demikian Surat Edaran yang merupakan tindak lanjut dari Inpres tersebut menjadi dipertanyakan kedudukannya. Untuk mengetahui kedudukan Surat Edaran tersebut apakah sebagai suatu bentuk norma yang dapat mengatur dan mengikat, maka diperlukan pendekatan terhadap 3 (tiga) indikator sebagai berikut: Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dimuat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memuat hierarki dari berbagai kategori peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara dengan membuat suatu kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat D.W.P. Rüter bahwa terdapat 3 unsur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Norma hukum, yaitu sebagai kaidah pedoman hidup yang bersifat mengikat. Hal ini juga dapat diartikan sebagai aturan berperilaku dimana selayaknya diterapkan oleh individu pada kondisi tertentu.
- b. Berlaku ke luar, yang dimaksud dengan sifat norma ini ialah adanya budaya dalam peraturan perundang-undangan yang akan memberikan batasan terhadap pernyataan bahwa norma hanya berlaku bagi seseorang yang bukan termasuk dalam golongan organisasi pemerintahan. Karena, adanya norma yang berlaku dalam hubungan antar organisasi

keperintahan tidak memiliki anggapan norma sebenarnya, melainkan sebatas norma organisasi.

- c. Bersifat umum atau dalam artian adalah luas, norma sendiri biasanya sifatnya dibedakan menjadi umum (*algemeen*) dan individual (*individueel*) yang mana pembedanya ialah target sasaran. Target sasaran yang dimaksud disini adalah apakah norma ini ditujukan kepada semua orang atau hanya kepada golongan tertentu saja. Selain itu juga biasanya norma ini dibedakan antara abstrak (*abstract*) dan kongkrit (*concrete*) dengan pembeda yang berdasar pada perkara yang diatur. Seperti apakah untuk mengatur kejadian atau perkara tertentu saja, ataukah perkara yang tidak tertentu.

Berdasarkan teori D.W.P. Ruitter di atas, adanya Surat Edaran Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 mengandung unsur norma hukum yang bersifat mengikat yang berarti persyaratan BPJS Kesehatan dengan status peserta aktif dalam hal mendaftarkan pemindahan hak atas tanah harus dipatuhi dan dilaksanakan. Peraturan ini juga berlaku keluar karena tertuju kepada rakyat bukan antar organisasi pemerintahan saja. Kemudian bersifat umum karena ditujukan bagi setiap warga negara atau seluruh masyarakat yang berencana melakukan pemindahan hak atas tanah, tidak hanya sebatas orang tertentu saja.

Meskipun keberadaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022, pada dasarnya merupakan pelaksanaan terhadap fungsi negara yakni menjamin serta bertanggung jawab dalam memenuhi standar minimal hidup secara menyeluruh serta menyediakan jaminan sosial lain untuk memenuhi perlindungan kesehatan warga negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Akan tetapi, bentuk Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 jika dikaitkan dengan teori D.W.P. Ruitter merupakan bentuk peraturan perundang – undangan yang sifat norma hukumnya berlaku keluar dan umum.

Kewenangan Kementerian ATR/BPN. Jika Kementerian ATR/BPN ingin melakukan penambahan terhadap persyaratan penetapan hak dan pendaftaran tanah maka seyangnya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Tanah⁵¹ melalui Peraturan Menteri yang baru sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengingat penambahan persyaratan mempunyai materi muatan yang sifatnya mengatur dan

⁵¹ Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Tanah

mengikat secara umum.⁵² Meskipun Surat Edaran tersebut yang seharusnya berbentuk Peraturan Menteri tetap tidak tepat penggunaannya, disebabkan oleh dasar dikeluarkan Surat Edaran adalah Instruksi Presiden yang mana jika dilihat Instruksi Presiden bukanlah juga bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Presiden. Presiden dalam hal legislasi memiliki empat kewenangan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: (a) Kekuasaan membentuk Undang-Undang; (b) Kewenangan membentuk Peraturan Pemerintah; (c) Kewenangan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan (d) Kewenangan membuat Peraturan Presiden.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa produk presiden dalam jenis Instruksi Presiden adalah bukan kewenangan presiden dalam hal peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Dikatakan bahwa Inpres dimaknai sebagai peraturan kebijakan yang bersifat menuntun, serta memberi arahan kebijakan dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehingga tidak ada sanksi yang dapat diberikan jika instruksi tersebut dilanggar.

⁵² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengingat penambahan persyaratan mempunyai materi muatan yang bersifat Pengaturan dan mengikat secara umum.

Meskipun Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dimuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mempunyai tujuan untuk memastikan seluruh warga terlindungi dalam program JKN-KIS dengan meningkatkan kepatuhan, mendorong peningkatan kepesertaan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, akan tetapi dari sisi tata peraturan perundang-undangan, kedudukan Instruksi Presiden bersifat mengikat namun tidak bersifat umum, sehingga hanya berlaku kepada golongan tertentu saja yakni pejabat pemerintahan dibawah Presiden. Dengan demikian, Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 merupakan upaya tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dan diaplikasikan terhadap peraturan baru mengenai persyaratan BPJS, maka hal tersebut dapat dianggap betolak belakang dengan prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan, sekaligus dapat dianggap melangkahi kewenangan undang-undang.

B. Penerapan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 Ayat 1

Dengan diterbitkannya INPRES Nomor 1 Tahun 2022 sebagai bentuk norma hukum yang bersifat mengikat secara umum, pada akhirnya akan bertentangan dengan peraturan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1 berbunyi Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi

lingkungan.⁵³ Dalam undang-undang Pelayanan publik Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Adanya rasa empati dengan klien.

Pegawai dari penyedia layanan perizinan diwajibkan memiliki empati pada warga yang menggunakan layanan.

- b. Pembatasan prosedur.

Perancangan prosedur dilakukan semudah mungkin, agar benar – benar dapat melaksanakan konsep *one stop shop*.

- c. Kejelasan Prosedur pelayanan.

Prosedur metode pelayanan wajib dirancang semudah mungkin serta dikomunikasikan kepada warga pemakai jasa layanan.

- d. Memperkecil persyaratan pelayanan.

Pembatasan persyaratan pada layanan, sehingga persyaratan hanya terbatas pada hal apa saja yang memang dibutuhkan.

- e. Kejelasan Otoritas.

⁵³ Ibid

Pembuatan diagram tugas serta distribusi kewenangan harus dilakukan guna merumuskan secara jelas kekuasaan pegawai dalam melayani warga yang menggunakan layanan .

- f. Kejelasan, Kejerniaan dan keterbukaan biaya.

Penetapan biaya pelayanan wajib dilakukan seminimal mungkin.

- g. Kejelasan agenda serta waktu pelayanan.

Agenda serta Waktu pelayanan pula wajib tentu, sehingga akibatnya warga mempunyai cerminan yang tepat, jelas serta tidak menimbulkan kegelisahan.

- h. Meminimalisasi formulir.

Desain formulir yang dibutuhkan harus seefektif mungkin, sehingga formulir paduan yang dihasilkan bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan.

- i. Memaksimalkan masa berlakunya izin.

Masa berlaku izin diformalkan selama mungkin, agar warga tidak perlu terlalu sering mengajukan izin.

- j. Kejelasan kewajiban sekaligus hak jasa penyedia dan pelanggan .

Merumuskan secara jelas dan rinci terkait hak dan kewajiban penyedia jasa serta pelanggan yang mana disertai dengan sanksi dan kompensasi yang harus dilakukan.

- k. Daya guna penindakan keluhan.

Keluhan klien merupakan hal yang semaksimal mungkin dihindari guna mencapai penerapan pelayanan yang berkualitas. Namun, apabila timbul

keluhan, maka mekanisme penanganan keluhan secara efektif harus dikembangkan agar kasus dapat terselesaikan dengan tepat.

Dalam hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dari Infrastruktur pelayanan BPJS belum cukup mumpuni, Ombudsman RI banyak menerima pengaduan dari beberapa institusi kesehatan terkait tindakan diskriminatif dalam hal melayani pasien yang terdaftar dan menggunakan BPJS Kesehatan sehingga diharapkan terdapat rencana tindak lanjut dalam mengatasinya. Menurut Robert Na Endi Jaweng anggota Ombudsman RI dalam wawancara mengatakan pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapat perlindungan dari negara. Namun, diskriminasi dalam perawatan kesehatan terus berlanjut. Dalam pelayanan kesehatan (faske) pasien dengan swadana dan asuransi biasanya diprioritaskan. “Sementara pasien (pengguna) BPJS Kesehatan selalu terabaikan. Perlu perbaikan sistem ke depan ” ujarnya dalam diskusi “Aneka Soal Tarif Layanan BPJS”.⁵⁴

Pelayanan merupakan salah satu hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia, hingga terdapat anggapan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari pelayanan. Namun, sejauh ini sistem pelayanan publik masih menunjukkan banyak kekurangan seperti lambat, berbelit – belit, melelahkan dan kadang cenderung mahal. Realitanya masyarakat masih akan berharap dan menuntut kualitas pelayanan yang baik dari aparat, meskipun hal

⁵⁴ Kliping Berita, “Pembatasan Layanan Pasien BPJS Kesehatan Diskriminatif”
<https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif>;
diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

tersebut seringkali tidak sesuai harapan. Kondisi ini cenderung terjadi karena masyarakat yang seharusnya berada diposisi pihak yang “dilayani” justru diposisikan sebagai pihak yang "melayani". Dengan demikian, adanya perubahan dalam hal pelayanan publik sangat dibutuhkan terlebih dalam hal pengembalian kedudukan dan hak masyarakat untuk dilayani sesuai dengan konsep pelayanan.

Konsep pelayanan publik saat ini sangat bertolak belakang dengan konsep dasar pelayanan publik, dimana saat ini cenderung menjadi pelayanan masyarakat kepada negara, padahal seharusnya pelayanan publik adalah pelayanan lembaga, instansi atau aparat kepada masyarakat. Terlebih tujuan dari berdirinya suatu negara adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Hal ini berarti, aparat seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan juga hal ini BPJS Kesehatan dan Proses Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional sebenarnya tidak ada hubungannya dikarenakan Bpjs kesehatan insitusi yang menjamin kesehatan masyarakat sedangkan terkait pendaftaran tanah dinaungi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BAB IV

PENUTUP

A. kesimpulan

Pada pernyataan sebelumnya, penulis menjelaskan pokok permasalahan dan pertanyaan yang diajukan dalam pembahasan. Pada bagian ini, penulis sampai pada kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya:

1. Dalam balik nama Jual beli di Badan pertanahan Nasional terdapat perubahan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk dalam ketentuan Nomor 17 berisi bahwa “Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional”. Hal itu kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah menetapkan persyaratan terbaru yakni peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional saat melakukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas tanah atau hal milik atas satuan rumah susun karena jual beli.

2. Dalam Intruksi Presiden atau INPRES Nomor 1 Tahun 2022 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20. Dalam hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dari Infrastruktur pelayanan BPJS belum cukup mumpuni, Ombudsman RI banyak menerima pengaduan dari beberapa institusi kesehatan terkait keterbatasan pelayanan kepada pasien yang tergabung dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

B. Saran

1. Penulis menilai bahwa perlunya mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan, dalam rangka mengoptimalkan penambahan kepesertaan pada penggunaan layanan publik, perlu dikaji secara mendalam terkait skema aturan, prosedur beserta dampak atau resiko kualitas layanan publik dan perlunya dilakukan kajian mendalam secara Yuridis mengenai penerapan sanksi tidak menerima layanan publik tertentu bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
2. Seharusnya pemerintah membenahi terlebih dahulu layanan BPJS Kesehatan karena banyak Masyarakat Indonesia yang mengeluh terkait keterbatasan pelayanan kepada pasien yang tergabung dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

3. Menurut penulis persyaratan BPJS Kesehatan tersebut lebih efektif dan relevan untuk pembuatan SIM, Perpanjangan SIM Mengingat angka kecelakaan Kendaraan di Indonesia sangat tinggi, bisa juga di terapkan ke dalam Kredit Perbankan (KUR) Kredit usaha Rakyat di karenakan KUR Program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

Dr. Urip Santoso, S.H., M.H, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Grup, 2014.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Muhammad Fitri Rahmadana, Arin Tentrem Mawati, Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-angin, John Refelino, Moch Yusuf Tojiri, Valentine Siagian, Nur Arif Nugraha, Sardjana Orba Manullang, Marto Silalahi, Devi Yendrianof, Anggri Puspita Sari, Made Nopen Supriadi, Marlynda Happy Nurmalita Sari, Syamsul Bahri, *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra, SH., SIK, *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, anggota IKAPI Jakarta 2019

d. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengingat penambahan persyaratan mempunyai materi muatan yang bersifat Pengaturan dan mengikat secara umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 37 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka (17) mengatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan permohonan Pendaftaran peralihan Hak Tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) Tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Lain-Lain

Jazzari Azis Mustofa, “Proses Penyelesaian Perkara Jual Beli Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)”(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hal.2.

Hukum Online.com, “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-1t631f21adec18c/>, diakses pada tanggal 11Maret 2023

I Gusti Bagus Yoga Prawira, “Tanggung Jawab Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Responsibility Of The Conveyancer Against Selling Land Deed,”Jurnal Ius (Kajian Hukum Dan Keadilan) Hal, 1.

BPJS Kesehatan,” Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022”, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2203/Ini-Penjelasan-BPJS-Kesehatan-soal->, diakses pada tanggal 30 Januari 2023

Ombudsman RI, “Syarat Pelayanan Publik”, <https://www.youtube.com/live/UYcVrtXRjx8?feature=share>, diakses 30 Januari 2022

UTAMA 1 Urus Sertipikat tanah dari rumah, “ <https://utamasby1.id/>; diakses 14 Januari 2022

Kliping Berita,”Pembatasan Layanan Pasien BPJS Kesehatan Diskriminatif” <https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif>; diakses pada tanggal 22 Mei 2023.